



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 71 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan termasuk pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap di suatu wilayah kerja.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan lingkungan, makanan-minuman secara fisika, kimia dan mikrobiologi dan laboratorium klinis.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
9. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik, dan/atau kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnosis, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap di puskesmas yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Puskesmas.
15. Jasa Sarana adalah jasa yang diberikan atas pemakaian fasilitas yang dimiliki Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
17. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosis.
18. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi.

19. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
20. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang diberikan oleh petugas keperawatan dalam memelihara, menjaga dan melayani penderita rawat inap.
21. Bahan adalah bahan baku kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas.
22. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas
23. Unit adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
24. Tenaga Medis adalah dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas.
25. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan yang menunjang tenaga medis meliputi tenaga paramedis perawatan dan non perawatan yang bekerja di Puskesmas.
26. Tenaga Non Medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja di Puskesmas.
27. Pasien atau pelanggan adalah setiap orang yang berkunjung ke Puskesmas dan/atau Labkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dan/atau jasa kesehatan lainnya.
28. Penjamin adalah orang atau instansi sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
29. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.
30. Peserta asuransi kesehatan adalah seseorang yang mengikuti program asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas.
31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia maupun keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana umum serta menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah yang memerlukan pertolongan secara khusus.
32. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
33. Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KIA-KB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu, anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) yang meliputi pelayanan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara 2 (dua) kehamilan, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak pra sekolah, penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan KB serta memberikan alat kontrasepsi.

34. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera/kecelakaan yang memerlukan penanganan medis.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. barang farmasi dan vaksin non program;
 - d. kunjungan rumah;
 - e. pelayanan mobil ambulans;
 - f. pelayanan mobil jenazah;
 - g. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - h. pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- (2) Obyek retribusi pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan lingkungan;
 - b. pelayanan pemeriksaan makanan dan minuman; dan
 - c. pelayanan pemeriksaan klinis.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas meliputi:
 - a. rawat jalan; dan
 - b. rawat inap;
 - c. barang farmasi dan vaksin non program;
 - d. kunjungan rumah;
 - e. pelayanan mobil ambulans;
 - f. pelayanan mobil jenazah;
 - g. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - h. pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- (2) Pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan dasar;
 - b. pelayanan rawat jalan pengembangan;
 - c. tindakan umum rawat jalan;
 - d. tindakan gigi rawat jalan;
 - e. tindakan di unit gawat darurat;
 - f. tindakan fisioterapi;
 - g. tindakan keluarga berencana;
 - h. penunjang diagnostik rawat jalan; dan
 - i. penyediaan barang farmasi dan vaksin non program
- (3) Pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penggunaan oksigen;
 - b. kamar perawatan;

- c. kamar perawatan bayi patologis (inkubator);
- d. tindakan rawat inap;
- e. makan-minum pasien;
- f. konsultasi gizi pasien rawat inap;
- g. penunggu pasien rawat inap;
- h. persalinan; dan
- i. penunjang rawat inap;

Pasal 4

- (1) Pelayanan rawat jalan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. poliklinik umum;
 - b. poliklinik gigi;
 - c. poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana (KIA-KB);
 - d. pelayanan *keur* untuk sekolah;
 - e. unit gawat darurat; dan
 - f. imunisasi dasar bayi, wanita usia subur dan ibu hamil.
- (2) Pelayanan poliklinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dengan gangguan kesehatan umum yang meliputi:
 - a. observasi;
 - b. anamesa;
 - c. diagnosis;
 - d. perawatan;
 - e. tindakan medis; dan
 - f. pengobatan dan rujukan.
- (3) Dalam hal memudahkan akses pelayanan di poliklinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memandang sumber daya yang ada di puskesmas, dapat dibuka pelayanan poli untuk anak dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), poli untuk dewasa, poli untuk Lansia dan sebagainya dengan di bawah koordinasi petugas koordinator pelaksana poliklinik umum.
- (4) Pelayanan poliklinik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dengan gangguan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi:
 - a. observasi;
 - b. anamesa;
 - c. diagnosis;
 - d. perawatan;
 - e. tindakan medis; dan
 - f. pengobatan dan rujukan.
- (5) Dalam hal memudahkan akses pelayanan di poliklinik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memandang sumber daya yang ada di puskesmas, dapat dibuka pelayanan poli gigi untuk anak, poli gigi untuk dewasa, poli gigi untuk Lansia dan sebagainya dengan di bawah koordinasi petugas koordinator pelaksana poli gigi.
- (6) Pelayanan poliklinik KIA-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelayanan promotif dan preventif bayi dan anak balita sehat usia 1 – 5 tahun, misalnya : Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), imunisasi; dan
 - b. pelayanan promotif dan preventif wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas sehat, misalnya : pelayanan KB, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, imunisasi calon pengantin, konsultasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD), konsultasi ASI eksklusif, dan lain-lain.
- (7) Pelayanan *keur* untuk sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah jenjang pendidikan usia dini/SD/SMP/SMA/SMA atau sederajat;
 - b. pemeriksaan kesehatan siswa dan pembimbing untuk keperluan lomba/pramuka jenjang pendidikan usia dini/SD/SMP/SMA/SMA atau sederajat; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan yang diikuti siswa pendidikan usia dini/ SD/SMP/SMA/SMA atau sederajat.
- (8) Pelayanan unit gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelayanan terhadap kasus-kasus yang perlu segera mendapatkan penanganan kegawatdaruratan secara medis;
- (9) Ruang pelayanan unit gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus terpisah dengan poliklinik umum;
- (10) Untuk efisiensi, puskesmas dengan pelayanan rawat jalan dan inap yang berada dalam satu lokasi, maka ruang pelayanan unit gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dijadikan satu dengan unit gawat darurat rawat inap dengan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (11) Pelayanan imunisasi dasar bayi, wanita usia subur dan ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah imunisasi dasar yang harus diperoleh oleh setiap bayi, wanita usia subur dan ibu hamil yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan tempat pelayanan di poliklinik KIA-KB.
- (12) Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan rawat jalan di luar gedung puskesmas untuk memenuhi permintaan institusi swasta, organisasi masyarakat, organisasi politik maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat.
- (13) Biaya retribusi atas pelayanan rawat jalan di luar gedung puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibebankan kepada institusi swasta, organisasi masyarakat, organisasi politik dan sekelompok masyarakat selaku penyelenggara.
- (14) Pelayanan rawat jalan di luar gedung puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) untuk kebutuhan institusi pemerintahan dibebaskan dari biaya retribusi.

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. poliklinik umum sore hari;
 - b. poliklinik sehat/konsultasi;
 - c. poliklinik rehabilitasi medik dasar;
 - d. poliklinik pengobatan tradisional;
 - e. poliklinik dokter spesialis;
 - f. pelayanan *keur* untuk mencari pekerjaan;
 - g. pelayanan *keur* untuk keperluan khusus; dan
 - h. pelayanan imunisasi non dasar (meningitis, influenza dan lain-lain).
- (2) Pelayanan poliklinik umum sore hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan poliklinik umum yang dilaksanakan di luar jam kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tarif retribusi pelayanan poliklinik umum sore hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk obat.
- (4) Puskesmas yang melaksanakan pelayanan poliklinik umum sore hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan ruangan khusus, terpisah dengan unit gawat darurat rawat jalan maupun rawat inap.
- (5) Pelayanan poliklinik sehat/konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelayanan upaya preventif dan promotif bagi masyarakat meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
 - b. konsultasi reproduksi;
 - c. konsultasi sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - d. konsultasi penyehatan makanan dan minuman;
 - e. konsultasi gizi; dan
 - f. lain-lain.
- (6) Puskesmas yang melaksanakan pelayanan poliklinik sehat/konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyediakan ruangan tersendiri, terpisah dengan pelayanan pasien sakit.
- (7) Pelayanan poliklinik rehabilitasi medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.

- (8) Pelayanan poliklinik rehabilitasi medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dapat dilayani adalah pelayanan fisioterapi dalam bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi organ tubuh dengan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektro terapiutik dan mekanis).
- (9) Pelayanan poliklinik pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (10) Pelayanan poliklinik pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :
- a. intervensi tubuh dan pikiran (*mind and body interventions*) berupa pelayanan *hipnoterapi*, mediasi, penyembuhan spiritual, doa dan yoga;
 - b. sistem pelayanan pengobatan alternatif berupa pelayanan *akupunktur*, *akupresur*, *naturopati*, *homeopati*, aromaterapi dan *ayurveda*;
 - c. cara penyembuhan manual berupa pelayanan *chiropractice*, *healing touch*, *tuina*, *shiatsu*, *osteopati* dan pijat urut;
 - d. pengobatan farmakologi dan biologi berupa pelayanan jamu, herbal, dan gurah
 - e. diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan berupa pelayanan diet *makro nutrient* dan *mikro nutrient*; dan
 - f. cara lain dalam diagnosa dan pengobatan berupa pelayanan terapi *ozon*, dan *hiperbarik*.
- (11) Tarif retribusi pelayanan poliklinik pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum termasuk obat tradisional dan bahan habis pakai penunjang pengobatan tradisional.
- (12) Pelayanan *keur* untuk mencari pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan mendaftar/ mencari pekerjaan di lingkungan pemerintah; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan mendaftar/ mencari pekerjaan di lingkungan swasta;
- (13) Tarif retribusi pelayanan *keur* untuk mencari pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum termasuk pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis.

- (14) Pelayanan *keur* keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. mendaftarkan calon jemaah haji/pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ke bank;
 - b. pemeriksaan kesehatan calon haji untuk pengisian Buku Kesehatan Haji;
 - c. mencari Surat Ijin Mengemudi (SIM);
 - d. memenuhi syarat mencari pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lain;
 - e. memenuhi syarat pengurusan asuransi;
 - f. memenuhi syarat pencalonan legislatif;
 - g. memenuhi syarat perijinan;
 - h. memenuhi syarat melanjutkan pendidikan tinggi;
 - i. memenuhi syarat pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - j. memenuhi syarat prajabatan CPNS;
 - k. memenuhi syarat registrasi anggota organisasi profesi;
 - l. memenuhi syarat sertifikasi profesi;
 - m. memenuhi syarat pernikahan; dan
 - n. memenuhi syarat mengikuti lomba/diklat/pelatihan/seminar/ kursus/seleksi dan kegiatan khusus lain.
- (15) Tarif retribusi pelayanan *keur* keperluan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (14) belum termasuk pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis.
- (16) Pelayanan imunisasi non dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah imunisasi untuk upaya preventif terhadap penyakit menular tertentu yang tidak diwajibkan atau menjadi program Kementerian Kesehatan;
- (17) Tarif retribusi imunisasi non dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (16) belum termasuk harga vaksin.

Pasal 6

- (1) Tindakan umum rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus
- (2) Tindakan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. injeksi *intra muscular*;
 - b. injeksi *subcutan*;
 - c. injeksi *intra vena*;
 - d. perawatan luka/medikasi/lepas jahitan/ganti balut;
 - e. perawatan luka bakar < 5%;
 - f. colok dubur (*toucher rectal*);
 - g. test *mantoux*;
 - h. uji kulit (*skin test*);
 - i. isap lendir;
 - j. pasang infus;

- k. jahit luka 1 – 3 simpul;
 - l. perawatan (*debridement*) luka kecil; dan
 - m. pasang *spalk/fixsasi fraktur/ dislokasi*;
- (3) Tindakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengambilan serumen;
 - b. perbaikan/rekonstruksi tindik telinga per daun telinga;
 - c. koreksi visus (ketajaman mata);
 - d. perawatan luka bakar 5 – 10 %;
 - e. *dilatasi phymosis*;
 - f. *irigasi* telinga/mata
 - g. tindik;
 - h. pengambilan benda asing tanpa sayatan;
 - i. pasang kateter;
 - j. pasang tampon;
 - k. *insisi abses*;
 - l. jahit luka 4 – 10 simpul; dan
 - m. perawatan (*debridement*) luka sedang;
- (4) Tindakan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. *nekrotomi*;
 - b. perawatan luka bakar >10 %;
 - c. cabut kuku karena trauma
 - d. jahit luka > 10 simpul; dan
 - e. *nebulizer* di luar tindakan fisioterapi;
- (5) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. *sirkumsisi*;
 - b. cabut kuku *elektif*;
 - c. *ekstirpasi lipoma* tiap buah/lokasi, *kista ateroma, klavus, veruka*, tumor jinak lain yang tidak memerlukan tindakan *anestesi general*.
 - d. bilas lambung/ pasang *Naso Gastrik Tube* (NGT); dan
 - e. fungsi kandung kemih (*blast punctie*);

Pasal 7

- (1) Tindakan gigi rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus
- (2) Tindakan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pencabutan gigi susu tanpa injeksi/hanya dengan *chlorethyl*;
 - b. pencabutan gigi permanen tanpa injeksi/hanya dengan *chlorethyl* derajat III per gigi;
 - c. pencabutan akar gigi permanen tanpa injeksi/hanya dengan *chlorethyl*;
 - d. tumpatan sementara; dan
 - e. *apicectomy* pada gigi *desidui*.
- (3) Tindakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pencabutan gigi dengan injeksi tetapi tanpa komplikasi;

- b. pencabutan gigi susu dengan injeksi;
 - c. pencabutan gigi *luxaxi* derajat I dan II dengan injeksi;
 - d. trepanasi;
 - e. perawatan saluran akar per kunjungan;
 - f. pengobatan abses dengan insisi;
 - g. tumpatan tetap klas I, klas V *amalgam/fuji/ Atraumatic Restoratif Treatment (ART)*; dan
 - h. pembersihan karang gigi per *regio*.
- (4) Tindakan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pencabutan gigi dengan injeksi disertai komplikasi;
 - b. tumpatan tetap klas II, klas III, klas IV *amalgam/fuji/ART*;
 - c. *operculectomy*; dan
 - d. *kuretase*.
- (5) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pembedahan gigi terpendam;
 - b. pencabutan gigi dengan komplikasi fraktur; dan
 - c. pertolongan pembongkaran *protesa/gigi palsu*.

Pasal 8

- (1) Tindakan di unit gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus
- (2) Tindakan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. injeksi *intra muscular*;
 - b. *injeksi subcutan*;
 - c. injeksi *intra vena*;
 - d. perawatan luka bakar < 5%;
 - e. *toucher rectal*;
 - f. *skin test*;
 - g. isap lendir;
 - h. pasang infus;
 - i. jahit luka 1 – 3 simpul;
- (3) Tindakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jahit luka 4 – 10 simpul;
 - b. pengambilan benda asing dengan sayatan;
 - c. perawatan luka bakar 5 – 10 %;
 - d. insisi abses;
 - e. pasang kateter; dan
 - f. *dilatasi phymosis*.
- (4) Tindakan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. jahit luka > 10 simpul;
 - b. perawatan luka bakar >10 %;
 - c. *lavemen*;
 - d. cabut kuku karena trauma dan
 - e. *nebulizer* di luar tindakan fisioterapi.

- (5) Tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. *sirkumsisi*;
 - b. *vena seksi*;
 - c. cabut kuku *elektif*
 - d. bilas lambung/ pasang NGT; dan
 - e. fungsi kandung kemih (*blast punctie*);

Pasal 9

Tindakan fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. infra merah (*infra red*);
- b. *electrical stimulation dan transo nerve stimulation*;
- c. *short wave diathermi (SWD)*;
- d. *ultra sound*;
- e. *vibrator*;
- f. *bola batch*;
- g. *nebulizer*;
- h. latihan fisik; dan
- i. pijat (*massage*);

Pasal 10

Tindakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pemasangan *Intra Uterin Device (IUD)* atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
- b. pelepasan *Intra Uterin Device (IUD)* atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
- c. kontrol *Intra Uterin Device (IUD)* atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
- d. pasang *implant*;
- e. lepas *implant*; dan
- f. *pap smear* metode Inpeksi Visual dengan Asam acetat (IVA)

Pasal 11

Penunjang diagnostik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. pemeriksaan laboratorium;
- b. pemeriksaan radiologi;
- c. pemeriksaan *Electrocardiogram (EKG)*;

Pasal 12

(1) Pemeriksaan laboratorium dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. pemeriksaan sederhana;
 - b. pemeriksaan sedang; dan
 - c. pemeriksaan canggih;
- (2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. *hemoglobine*;

- b. angka leukosit;
 - c. angka eritrosit;
 - d. angka trombosit;
 - e. waktu perdarahan;
 - f. waktu pembekuan;
 - g. *hematokrit*;
 - h. Laju Endap Darah (LED);
 - i. *urine* rutin;
 - j. reduksi *urine*;
 - k. protein *urine*;
 - l. sedimen *urine*;
 - m. *bilirubin urine*;
 - n. *faeces* rutin;
 - o. *faeces* telur cacing; dan
 - p. *faeces* darah samar.
- (3) Pemeriksaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. golongan darah;
 - b. *bilirubin direct* (bilirubin langsung);
 - c. *bilirubin indirect* (bilirubin tidak langsung);
 - d. *bilirubin total*;
 - e. *Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase* (SGOT);
 - f. *Serum Glutamic Piruvic Transaminase* (SGPT);
 - g. *ureum*;
 - h. *kreatinin*;
 - i. glukosa sewaktu;
 - j. gula darah puasa;
 - k. glukosa 2 (dua) jam *post prandial*;
 - l. *protein total*;
 - m. *albumin*;
 - n. *globulin*;
 - o. *widal test*;
 - p. asam urat;
 - q. hitung jenis leukosit;
 - r. malaria;
 - s. test kehamilan; dan
 - t. darah lengkap (minimal 18 jenis pemeriksaan/parameter).
- (4) Untuk menunjang program pemerintah, pemeriksaan malaria dan Bakteri Tahan Asam (BTA) dibebaskan dari biaya retribusi.
- (5) Pemeriksaan canggih sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. *cholesterol total* ;
 - b. *High Density Lipoprotein* (HDL) *cholesterol*;
 - c. *Low Density Lipoprotein* (LDL) *cholesterol*;
 - d. *trigliserid*;
 - e. *Venereal Disease Research Laboratory* (VDRL); dan
 - f. *Hepatitis B surface Antigen* (HbsAg).

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan radiologi dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :
- a. *foto rongent*; dan

b. *ultrasonografi* (USG).

(2) Pemeriksaan foto rongent sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi :

- a. *thorax* dewasa;
- b. *thorax* anak;
- c. *ekstremitas* besar;
- d. *ekstremitas* kecil;
- e. *abdomen* dewasa;
- f. *abdomen* anak;
- g. *cranium*;
- h. *cervical*; dan
- i. *thoracal/lumbal*

Pasal 14

(1) Besar biaya retribusi penggunaan oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diperinci berdasarkan :

- a. ruang perawatan utama I;
- b. ruang perawatan utama II;
- c. ruang perawatan utama III;
- d. ruang perawatan kelas I;
- e. ruang perawatan kelas II;
- f. ruang perawatan kelas III;
- g. unit gawat darurat; dan
- h. dalam perjalanan.

Pasal 15

(1) Kamar perawatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ruang perawatan utama I;
- b. ruang perawatan utama II;
- c. ruang perawatan utama III;
- d. ruang perawatan kelas I;
- e. ruang perawatan kelas II; dan
- f. ruang perawatan kelas III;

(2) Biaya retribusi kamar perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. tindakan kecil.

(3) Biaya retribusi kamar perawatan dimaksud pada ayat (2) belum termasuk obat dan barang-barang farmasi;

(4) Fasilitas kamar perawatan rawat inap Utama I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- d. kamar dengan fasilitas satu tempat tidur pasien multi fungsi;
- e. kamar mandi tersendiri; dan

- f. kelengkapan : pesawat televisi, *Air Conditioner* (AC), kulkas, kursi penunggu, almari pasien dan jemuran handuk.
- (5) Fasilitas kamar perawatan rawat inap Utama II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kamar dengan fasilitas satu tempat tidur pasien; dan
 - b. kelengkapan : pesawat televisi, kursi penunggu, almari pasien, jemuran handuk dan kipas angin.
 - (6) Fasilitas kamar perawatan rawat inap Utama III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. kamar dengan fasilitas satu tempat tidur pasien dan
 - b. kelengkapan : kursi penunggu, almari pasien dan jemuran handuk.
 - (7) Fasilitas kamar perawatan rawat inap kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. kamar dengan fasilitas dua tempat tidur pasien; dan
 - b. kelengkapan : kursi penunggu dan almari pasien.
 - (8) Fasilitas kamar perawatan rawat inap kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. kamar dengan fasilitas 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur pasien; dan
 - b. kelengkapan : kursi penunggu dan almari pasien.
 - (9) Fasilitas kamar perawatan rawat inap kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. kelas III : kamar dengan fasilitas 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tempat tidur pasien; dan
 - b. kelengkapan : kursi penunggu dan almari pasien.

Pasal 16

Kamar perawatan bayi patologis, tindakan rawat inap, makan-minum pasien, konsultasi gizi rawat inap, penunggu rawat inap, penunjang rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai g dan huruf i dipungut retribusi menurut ruang perawatan meliputi :

- a. ruang perawatan utama I;
- b. ruang perawatan utama II;
- c. ruang perawatan utama III;
- d. ruang perawatan kelas I;
- e. ruang perawatan kelas II; dan
- f. ruang perawatan kelas III.

Pasal 17

- (1) Dengan persetujuan Kepala Puskesmas, pasien rawat inap dapat ditunggu oleh anggota keluarga atau kerabatnya.
- (2) Jumlah anggota keluarga atau kerabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.

- (3) Penunggu pasien di Puskesmas wajib mendaftarkan diri dan dikenakan tarif jasa pelayanan Puskesmas.
- (4) Segala kebutuhan bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung keluarga pasien.

Pasal 18

- (1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dapat dilaksanakan di puskesmas dengan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani oleh :
 - a. bidan; dan/atau
 - b. dokter umum.

Pasal 19

- (1) Pelayanan barang farmasi dan vaksin non program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mendukung pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Setiap tahun Kepala Dinas Kesehatan menetapkan tarif barang farmasi di Unit Farmasi Puskesmas dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (3) Harga jual barang farmasi untuk pelayanan rawat inap dan vaksin non program diperhitungkan dari harga *netto* ditambah pajak dan jasa unit farmasi ditetapkan paling tinggi 120% (seratus dua puluh persen) dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pelayanan kunjungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah pelayanan medis untuk pengobatan dasar oleh dokter atau pelayanan asuhan keperawatan oleh perawat dan pelayanan asuhan kebidanan oleh bidan;
- (2) Pelayanan kunjungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. perawat;
 - b. bidan; dan/atau.
 - c. dokter.
- (3) Biaya retribusi untuk pelayanan kunjungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk obat dan bahan habis pakai;

Pasal 21

- (1) Pelayanan mobil ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. menjemput pasien rawat jalan maupun rawat inap; dan
 - b. mengantar/merujuk pasien rawat jalan maupun rawat inap
- (2) Pelayanan mengantar/merujuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dengan pendampingan perawat maupun tanpa perawat sesuai indikasi medis;
- (3) Mobil ambulans tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.

Pasal 22

Puskesmas dapat menyediakan mobil khusus untuk jenazah untuk pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f.

Pasal 21

- (1) Pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g hanya diberikan atas permintaan tertulis dan rahasia dari instansi yang berwenang.
- (2) Biaya *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak penjamin.

Pasal 22

- (1) Pelayanan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h akan dikenakan retribusi apabila pelayanan PPPK untuk memenuhi institusi swasta, organisasi masyarakat, organisasi politik maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat.
- (2) Pelayanan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari biaya retribusi apabila pelayanan PPPK untuk memenuhi kebutuhan institusi pemerintahan.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan di Labkesda:
 - a. pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - b. pemeriksaan laboratorium makanan-minuman; dan
 - c. pemeriksaan klinis.
- (2) Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan bakteri; dan
 - b. pemeriksaan kimia.

- (3) Pemeriksaan laboratorium makanan-minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan bakteri; dan
 - b. pemeriksaan kimia.
- (4) Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan hematologi kimia darah dan serologi;
 - b. pemeriksaan *faeces*;
 - c. pemeriksaan *preparat apus*;
 - d. pemeriksaan *urine*; dan
 - e. pemeriksaan narkoba.

BAB IV WAKTU PELAYANAN

Pasal 24

- (1) Pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan Labkesda diberikan pada jam kerja.
- (2) Pelayanan rawat jalan pengembangan di Puskesmas dapat dilayani pada jam kerja dan di luar jam kerja.
- (3) Pelayanan Unit Gawat Darurat di Puskesmas Rawat Inap dilayani 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Pelayanan Unit Gawat Darurat di Puskesmas Rawat Jalan dilayani pada jam kerja.
- (5) Pelayanan Unit Gawat Darurat di Puskesmas Rawat Jalan dapat dilayani 24 (dua puluh empat) jam apabila sumber daya tersedia.
- (6) Jam kerja di Puskesmas dan Labkesda diatur pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV SISTEM RUJUKAN

Pasal 25

- (1) Apabila secara medis oleh dokter memandang perlu untuk melakukan rawat inap, maka pasien dapat dirawat di Puskesmas Rawat Inap.
- (2) Apabila Puskesmas karena sarana-prasarana dan sumber daya yang ada tidak mampu melakukan pengobatan dan perawatan, maka pasien akan dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih mampu secara berjenjang.

BAB V TATA TERTIB

Pasal 26

- (1) Kepala Puskesmas dan Labkesda menetapkan peraturan tata tertib di lingkungan Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Pasien atau pelanggan, penunggu, pengunjung dan masyarakat umum, selama di lingkungan Puskesmas dan

- (3) wajib mentaati peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda yang belum disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.

**BAB VII
HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 28

- (1) Jasa pelayanan dikembalikan ke Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Biaya kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dari PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan (Askes) dan penyelenggara asuransi kesehatan lainnya diatur sebagai berikut :
- a. 40% (empat puluh persen) jasa pelayanan; dan
 - b. 60% (enam puluh persen) biaya operasional pelayanan kesehatan termasuk obat.

**BAB VIII
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH
KEJADIAN LUAR BIASA DAN BENCANA**

Pasal 29

- (1) Pasien akibat bencana, kejadian luar biasa dan wabah yang terjadi di Daerah mendapatkan pembebasan pungutan retribusi apabila pasien belum mendapatkan penjaminan pelayanan kesehatan dari PT. (PERSERO) Askes, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau penyelenggara jaminan kesehatan lain.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perawatan rawat jalan sesuai indikasi medis dan/atau dirawat inap di kelas III.

- (3) Dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dibebaskan dari segala macam biaya yang timbul karena telah dibebankan pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembayaran biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien akibat bencana, kejadian luar biasa dan wabah yang terjadi di daerah, peserta penjaminan pelayanan kesehatan dari PT. (PERSERO) Askes, Jamsostek, Jamkesmas atau penyelenggara jaminan kesehatan lain, dilaksanakan dengan sistem klaim atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dan makanan-minuman di daerah untuk kepentingan penanggulangan bencana, kejadian luar biasa dan wabah mendapatkan pembebasan pungutan retribusi.
- (6) Dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dibebaskan dari segala macam biaya yang timbul karena telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA